

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus melaksanakan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah mengandalkan sumber-sumber penerimaan negara. Nota Keuangan dan APBN Indonesia tahun 2015 yang diunduh dari www.kemenkeu.go.id menunjukkan bahwa penerimaan negara dibedakan atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan negara bukan pajak meliputi penerimaan sumber daya alam (SDA), pendapatan bagian laba BUMN, PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Dari kedua jenis penerimaan negara tersebut, penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan terbesar. Hal ini disebabkan penerimaan dari sektor bukan pajak, seperti penerimaan SDA memiliki keterbatasan jumlah sehingga kurang bisa diandalkan. Oleh karena itu, pemerintah sangat mengandalkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara. Adapun penerimaan dalam negeri Indonesia tahun 2010-2015 terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Pendapatan Dalam Negeri Indonesia 2010-2015

Tahun	Penerimaan Perpajakan		Penerimaan Negara Bukan Pajak	
	Dalam miliar rupiah	Persentase	Dalam miliar rupiah	Persentase
2010	723.306,7	72,90%	268.941,9	27,10%
2011	873.873,9	72,50%	331.471,8	27,50%
2012	980.518,1	73,59%	351.804,7	26,41%
2013	1.077.306,7	75,23%	354.751,9	24,77%
2014	1.246.107,0	76,31%	386.946,4	23,69%
2015	1.379.991,6	77,08%	410.341,0	22,92%

Sumber : Data Pokok Keuangan APBN Indonesia 2010-2015

Berdasarkan tabel di atas yang bersumber dari Nota Keuangan dan APBN 2015, terlihat bahwa selama kurun waktu 2010-2015, persentase penerimaan dari sektor perpajakan secara berturut-turut yaitu 72,90%, 72,50%, 73,59%, 75,23%, 76,31%, dan 77,08% dari total penerimaan dalam negeri. Artinya, penerimaan pajak memiliki peran yang penting dalam membiayai pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.

Dalam pemungutan pajak dari masyarakat, Indonesia menganut *official assessment system* sampai dengan dilakukannya reformasi pajak pertama tahun 1984. Menurut Perdanawati (2009) semenjak tahun 1984 sistem pemungutan pajak *official assessment* digantikan oleh *self assessment system*.

Resmi (2008) menjelaskan pengertian *official assessment system* sebagai sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat perpajakan. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan. Sedangkan *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Peran fiskus hanya sebatas melakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Peran dominan berada pada diri Wajib Pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak sangat diperlukan dalam sistem ini.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dengan menggunakan rasio pajak (*tax ratio*). Definisi rasio pajak yang digunakan oleh negara anggota *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) adalah perbandingan antara penerimaan pajak suatu negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito dalam *ekbis.sindonews.com* menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan rasio pajak yang tergolong rendah. Seharusnya rasio pajak Indonesia bisa mencapai angka 15 persen. Rasio pajak Indonesia berada di bawah rasio pajak negara tetangga, yaitu Malaysia sebesar 16 persen dan Singapura sebesar 18 persen. Rasio pajak Indonesia tahun 2010-2015 tergambar dalam tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2 Rasio Pajak Indonesia Tahun 2010-2015

Tahun	Pajak Dalam Negeri (dalam miliar rupiah)	Pajak Perdagangan Internasional (dalam miliar rupiah)	Jumlah	Rasio Terhadap PDB (%)
2010	694.392,1	28.914,5	723.306,7	11,26
2011	819.752,4	54.121,5	873.873,9	11,77
2012	930.861,8	49.656,3	980.518,1	11,90
2013	1.029.850,1	47.456,3	1.077.306,7	11,86
2014	1.189.826,6	56.28,4	1.246.107,0	12,38
2015	1.328.487,8	51.503,8	1.379.991,6	12,38

Sumber : Data Pokok Keuangan APBN Indonesia 2010-2015

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih tergolong rendah yang terlihat dari rasio pajak yang hanya berkisar 11-12 persen. Masyarakat kurang menyadari arti penting pajak untuk pembangunan serta enggan untuk berkontribusi dalam membayar pajak. Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kendala dalam sistem pemungutan pajak *self assessment*.

Meskipun dengan diterapkannya *self assessment system* tugas fiskus menjadi lebih ringan, namun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pemungut pajak tetap memiliki target penerimaan yang harus dicapai setiap tahunnya. Oleh karena itu, DJP melakukan berbagai upaya untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak. Secara garis besar upaya peningkatan penerimaan pajak dapat dibedakan atas intensifikasi pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sedangkan yang dimaksud dengan intensifikasi pajak merupakan kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

Anggraeni (2011) menyatakan bahwa salah satu bagian dari program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak tersebut adalah dikeluarkannya kebijakan Sunset Policy pada tahun 2008. Menurut pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sunset policy merupakan kebijakan bagi Wajib Pajak yang dengan sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Laporan Tahunan Dirjen Pajak tahun 2008 yang dimuat situs www.pajak.go.id menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2008 melebihi target yang ditetapkan. Atas dasar laporan tersebut, *Sunset Policy* tahun 2008 dinilai cukup efektif dalam meningkatkan penerimaan negara meskipun tujuan jangka panjangnya dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak belum tercapai. Data menunjukkan bahwa hanya pada 2008 saja DJP bisa melampaui target penerimaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai program *Sunset Policy*, baik yang meneliti tentang persepsi Wajib Pajak maupun efektivitas *Sunset Policy* itu sendiri. Rahmadini (2009) melakukan penelitian mengenai persepsi Wajib Pajak terhadap *Sunset Policy* dengan responden 86 Wajib Pajak di empat kota, yaitu Padang, Payakumbuh, Tangerang, dan Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki persepsi yang positif terhadap *Sunset Policy*. Perdanawati (2009) menemukan hasil yang berbeda dalam melakukan penelitian mengenai implementasi *Sunset Policy* pada KPP Pratama Tebet. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa masih sangat sedikit Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan ini.

Winastyo (2010) dalam penelitiannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Sawah Besar Dua Jakarta menemukan bahwa *Sunset Policy* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan SPT Tahunan PPh dan penyetoran pajak SPT Tahunan PPh kurang bayar. Setoran pajak tersebut menyebabkan penerimaan pajak meningkat. Selanjutnya penelitian Anggraeni (2011) yang dilakukan pada Wajib Pajak yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Sedangkan Apriany (2013) melakukan penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah *Sunset Policy* pada KPP Makassar Utara dan menemukan hal yang sedikit berbeda, dimana program *Sunset Policy* memberikan dampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam jumlah Wajib Pajak terdaftar, namun tidak

memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, yang dinilai dari jumlah SPT yang disampaikan dan STP membayar yang diterbitkan.


Keberhasilan DJP mencapai target penerimaan pajak melalui *Sunset Policy* tidak diikuti oleh tahun-tahun berikutnya. Dalam situs www.pajak.go.id dinyatakan bahwa pasca pelaksanaan *Sunset Policy* tahun 2008, realisasi penerimaan pajak kembali berada di bawah target yang telah ditetapkan. Selama kurun waktu 2009-2014, besarnya realisasi penerimaan pajak tertinggi yaitu 99,43 % yang merupakan realisasi penerimaan pajak tahun 2011. Sedangkan realisasi penerimaan pajak tahun paling rendah yaitu sebesar 91,73% pada tahun 2014.

Oleh karena itu pada tahun 2015 DJP kembali melakukan upaya terbaru untuk mencapai target penerimaan pajak. Upaya tersebut tertuang dalam penetapan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 ditetapkan pada 29 April 2015 oleh Presiden Republik Indonesia dengan dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembedulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

Sesuai dengan tema tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, PMK-91 diterbitkan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak untuk mendorong WP menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam SPT, serta melaksanakan pembedulan SPT di tahun 2015 sebagai upaya untuk meningkatkan

penerimaan Negara dan membangun basis perpajakan yang kuat. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan oleh DJP atas sanksi akibat kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya. DJP kembali memberikan fasilitas berupa pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak dengan harapan Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan sebaik mungkin. Wajib Pajak diberikan fasilitas pembetulan SPT mulai 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2015.

Menurut Pasal 3 PMK No.91/PMK.03/2015, sanksi administrasi yang dikarenakan kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP terbatas atas :

- 
- a. Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
 - b. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
 - c. Keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
 - d. Pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dalam *cnnindonesia.com*, perbedaan mendasar antara kebijakan *Sunset Policy* Jilid 1 dengan *Sunset Policy* Jilid 2 yaitu sifat dari pembetulan SPT. Pada tahun 2008 pembetulan SPT dilakukan secara sukarela, sedangkan pada tahun 2015 DJP sudah memiliki basis data. Dengan demikian DJP tidak akan menerima begitu saja pembetulan SPT yang dilakukan Wajib Pajak namun akan membandingkan dengan data yang telah dimiliki. Basis data yang diperoleh merupakan hasil dari penerapan kebijakan *Sunset Policy* Tahun 2008.

Secara ringkas perbedaan antara *Sunset Policy* Jilid 1 dan 2 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3 Perbedaan *Sunset Policy* Jilid 1 dan Jilid 2

Dasar Perbedaan	<i>Sunset Policy</i> Jilid 1	<i>Sunset Policy</i> Jilid 2
Landasan Hukum	Pasal 37 A UU KUP	Kewenangan Ditjen Pajak dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU KUP
Mekanisme Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi	KPP tidak menerbitkan STP	KPP menerbitkan STP lalu menghapuskan sanksi administrasi setelah menerima permohonan dari WP
Sifat Pembetulan SPT	Atas kesukarelaan WP (<i>voluntary</i>)	Ada yang bersifat sukarela dan ada yang bersifat keharusan (<i>mandatory</i>).

Sumber : *bisnis.liputan6.com* tanggal 23 April 2015

Dari keseluruhan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan *Sunset Policy* Jilid 2, penulis memilih Kota Bukittinggi sebagai objek penelitian. Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Sumatera Barat yang menjadi pusat perdagangan di Sumatera Bagian Tengah. Menurut situs remi

Pemerintah Kota Bukittinggi www.bukittinggikota.go.id, sektor perdagangan dan sektor jasa merupakan potensi unggulan daerah. Kedua sektor ini merupakan penyumbang utama bagi pendapatan Kota Bukittinggi.

Disamping itu untuk mendukung dunia perdagangan dan jasa, Kota Bukittinggi juga berpotensi di bidang industri. Beberapa jenis industri yang menjadi andalan Kota Bukittinggi yaitu industri pakaian jadi, konveksi, bordir, roti/ kue kering, kerupuk, perabot, dan industri sepatu/sandal. Dengan beragamnya jenis usaha yang menjadi mata pencaharian masyarakat Kota Bukittinggi, maka dapat diperkirakan bahwa jumlah masyarakat yang berpotensi untuk memiliki dan melaksanakan kewajiban perpajakan cukup besar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP IMPLEMENTASI *SUNSET POLICY* TAHUN 2015 DI KOTA BUKITTINGGI”**.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pemahaman Wajib Pajak terhadap implementasi *Sunset Policy* Tahun 2015 di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana persepsi Wajib Pajak terhadap implementasi *Sunset Policy* Tahun 2015 di Kota Bukittinggi?

1.3 . Tujuan Penelitian


Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pemahaman Wajib Pajak terhadap implementasi *Sunset Policy* Tahun 2015 di Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui persepsi Wajib Pajak terhadap implementasi *Sunset Policy* Tahun 2015 di Kota Bukittinggi.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan serta menjadi wadah bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama di perguruan tinggi, terutama dalam bidang akuntansi dan perpajakan.
2. Bagi akademisi dan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi pihak KPP, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penerapan kebijakan perpajakan berikutnya sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.



1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian , rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan penulis sebagai pedoman dalam melakukan penelitian serta tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, populasi dan sampel, variabel dan pengukuran, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian berdasarkan studi kepustakaan dan survey yang telah dilakukan berikut dengan pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah, pihak KPP, serta peneliti selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian di bidang yang sama.

